
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 15, no. 1, tahun 2022

Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1: “Ending Poverty” di Indonesia

Syaima Eugenia¹, Elvina Dian Paramita², Nisa Nurrahmah³, Irfan Syauqi Beik⁴

¹ Institut Pertanian Bogor, Bogor, syaima.eugeniaa@gmail.com

² Institut Pertanian Bogor, Bogor, elvinadp28@gmail.com

³ Institut Pertanian Bogor, Bogor, nisanurrahmah12@gmail.com

⁴ Institut Pertanian Bogor, Bogor, irfan_beik@apps.ipb.ac.id

Abstract: Entering the era of the Sustainable Development Goals (SDGs), poverty has become a problem that cannot be fully resolved and is a top development priority. Indonesia is a developing country that has many problems related to poverty. The number of Muslim population in Indonesia which is the largest in the world become one of the one reason that shows that poverty in Indonesia can be overcome through productive cash waqf programs. However, currently the potential for cash waqf has not been optimized fully. This study aims to analyze the cash waqf management model in Indonesia and formulate a strategy for the use of cash waqf to alleviate poverty in the country. The method used is ANP-SWOT through literature studies and interviews with experts to validate the SWOT results and determine the order of priorities. The results show that the strategies that need to be carried out in order of priority, among others, are increasing the professionalism and competence of nazhir, optimizing digital technology in the distribution of cash waqf, maximizing cooperation with ulama, Islamic organizations, the business world, and government institutions in increasing socialization and literacy of cash waqf, improving productive waqf management programs, create a transparent, accountable, and integrated reporting system, optimize the use of digital technology in documenting waqf pledges, issuance of regulations that strengthen the utilization of cash waqf in productive economic programs, and invest cash waqf in investment portfolios that are able to provide high margin with well mitigated risk.

Keywords: ANP-SWOT, cash waqf, ending poverty, nazhir, productive waqf.

Abstrak: Memasuki era Sustainable Development Goals (SDGs) kemiskinan menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan menjadi prioritas utama. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan terkait kemiskinan. Jumlah populasi muslim di Indonesia yang terbesar di dunia menjadi salah satu alasan yang menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia dapat diatasi melalui program wakaf uang secara produktif. Namun, saat ini potensi wakaf uang belum dikembangkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan wakaf uang di Indonesia dan merumuskan strategi pemanfaatan wakaf uang untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah ANP-SWOT melalui studi

literatur dan wawancara dengan pakar dan praktisi untuk memvalidasi hasil SWOT dan menentukan urutan prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi yang perlu dilakukan berdasarkan urutan prioritas, antara lain adalah peningkatan profesionalisme dan kompetensi nazhir, mengoptimalkan teknologi digital dalam pendistribusian wakaf uang, memaksimalkan kerjasama dengan ulama, Ormas Islam, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi wakaf uang, meningkatkan program pengelolaan wakaf produktif, membuat sistem pelaporan transparan, akuntabel, dan terintegrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendokumentasikan akta ikrar wakaf, regulasi yang memperkuat pendayagunaan wakaf uang dalam program ekonomi produktif, dan menginvestasikan wakaf uang pada portofolio investasi yang mampu memberikan margin yang tinggi dengan risiko yang dapat dimitigasi dengan baik.

Kata Kunci: ANP-SWOT, nazhir, pengentasan kemiskinan, wakaf produktif, wakaf uang.

ملخص: بدخول عصر أهداف التنمية المستدامة ، أصبح الفقر مشكلة لم يتم حلها وأصبحت أولوية الرئيسية. إندونيسيا دولة نامية لديها العديد من المشاكل المتعلقة بالفقر. يعد عدد المسلمين في إندونيسيا ، وهو الأكبر في العالم ، أحد الأسباب التي توضح أنه يمكن التغلب على الفقر في إندونيسيا من خلال برامج الوقف النقدي المنتجة. و لكن في الوقت الحالي ، لم يتم تطوير إمكانات الوقف النقدي بالشكل الأمثل. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نموذج إدارة الوقف النقدي في إندونيسيا وصياغة استراتيجية لاستخدام الوقف النقدي للتخفيف من حدة الفقر في إندونيسيا. الطريقة المستخدمة هي ANP-SWOT من خلال دراسات الأدبيات والمقابلات مع الخبراء والممارسين للتحقق من صحة نتائج SWOT وتحديد ترتيب الأولويات. تظهر النتائج أن الاستراتيجيات التي يجب تنفيذها حسب الأولوية ، من بين أمور أخرى ، تزيد من احترافية وكفاءة النظر ، وتحسين التكنولوجيا الرقمية في توزيع الوقف النقدي ، وتعظيم التعاون مع العلماء والمنظمات الإسلامية وعالم الأعمال. ، والمؤسسات الحكومية في زيادة التنشئة الاجتماعية ومحو الأمية. الوقف النقدي ، وتحسين برامج إدارة الوقف الإنتاجية ، وإنشاء نظام إبلاغ شفاف وخاضع للمساءلة ومتكامل ، وتحسين استخدام التكنولوجيا الرقمية في توثيق عقود الرهن الوقفي ، واللوائح التي تعزز استخدام الوقف النقدي في برامج اقتصادية منتجة ، واستثمار الوقف النقدي في محافظ استثمارية قادرة على توفير هوامش عالية مع مخاطر مخففة بشكل جيد.


كلمات رئيسية: ANP-SWOT ، النظر ، التخفيف من حدة الفقر ، الوقف الإنتاجي ، الوقف النقدي.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan terkait kemiskinan, baik yang bersifat absolut maupun relatif. Kementerian Hukum dan HAM (2016) menyatakan bahwa kemiskinan termasuk persoalan kompleks yang masih dihadapi Indonesia. Selain itu, kemiskinan yang bersifat multidimensi menjadi prioritas pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kemiskinan dapat menjadi tolak ukur peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Krisis ekonomi

yang dialami Indonesia secara nyata dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin, beriringan dengan kondisi resesi ekonomi nasional yang masih terjadi sampai sekarang.

Saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat sebanyak 10,14% pada Maret 2021 atau sekitar 1,12 juta penduduk miskin dari total penduduk miskin mencapai 27,54 juta orang. Jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok (BPS, 2021). Angka kemiskinan yang terus naik juga merupakan dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tanpa disadari permasalahan ini ternyata dapat berdampak besar terhadap masyarakat luas, sehingga harus dicari solusinya.



Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Memasuki era *Sustainable Development Goals* (SDGs), kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Dalam SDGs dinyatakan *ending poverty* (mengentaskan kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas (Ishartono dan Raharjo, 2016). Seiring dengan deklarasi SDGs, Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB diantaranya bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pratama *et al.* (2020) menyebutkan bahwa kerangka kerja dalam SDGs berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Konsep SDGs bersifat teknokratis dan birokratis, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dalam penyusunannya butir-butir SDGs terlihat lebih inklusif.

Salah satu alternatif dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memaksimalkan potensi kelembagaan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam sebagai upaya strategis dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Wakaf berperan penting dalam ekonomi dan sosial sehingga harus dikelola secara produktif untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berbagai infrastruktur untuk memberdayakan

ekonomi umat (Asri *et al.*, 2020), dimana wakaf uang menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan, khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19.

Penerapan *cash waqf* atau disebut juga wakaf uang saat ini memiliki potensi dan keunggulan yang sangat besar. Wakaf sendiri memiliki berbagai jenis, namun masyarakat identik mengenal harta wakaf apabila dihubungkan dengan masjid, sekolah, rumah sakit, ataupun tanah. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal ini menyebabkan harta wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain itu, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya karena bisa dimulai dari Rp10.000. (Arif, 2012 dalam Faisal, 2020). Oleh sebab itu, strategi optimalisasi wakaf uang dapat dijadikan instrumen alternatif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan difokuskan untuk: 1. Menganalisis model pengelolaan wakaf uang di Indonesia; dan 2. Merumuskan strategi pemanfaatan wakaf uang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Definisi Wakaf

Secara etimologis, kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” berarti menahan atau mencegah. Wakaf merupakan pemberian yang dilakukan dengan menahan kepemilikan asal lalu manfaatnya dijadikan sebagai milik umum. Menahan kepemilikan berarti menahan barang yang diwakafkan supaya tidak diwariskan, digadaikan, dipinjamkan, dijual, dihibahkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya yaitu dengan digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa meminta imbalan (Mughniyah & Muhammad, 2010 dalam Syafiq, 2018). Secara terminologis, wakaf dapat didefinisikan sebagai pelebagaan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan penghentian hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan.

Landasan Hukum Wakaf

Landasan hukum wakaf telah tercantum dalam Al-Qur’an. Walaupun kata wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan hanya ada kata infaq/sedekah. Akan tetapi para ulama *fiqih* dan *mufassir* sepakat bahwa beberapa ayat dalam Al-Qur’an tersebut membahas mengenai wakaf yang amalannya sudah terukur dan jelas tujuan serta manfaatnya. Dalil yang menjadi dasar hukum wakaf ada dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj: 7, Ali Imran: 92, Al-Baqarah: 291, dan An-Nahl: 97. Selain ayat-ayat tersebut, ada beberapa *hadits* yang masyhur sebagai landasan hukum wakaf, salah satunya adalah sebagai berikut.

Hadits Nabi dari Utsman bin ‘Affan ra menjelaskan bahwa sesampainya Rasulullah SAW ke Madinah, beliau tidak menemukan air jernih kecuali dari sumur raumah, sehingga beliau bersabda: “Barang siapa yang membeli sumur raumah dan memasukkan timbanya dengan timba umat Islam, akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dari sumur Raumah di surga. Kemudian aku membelinya dengan uangku sendiri” (HR. Nasa’i, & Tirmidzi, *hadits* hasan). *Hadits* tersebut menjelaskan bahwa Utsman bin Affan membeli sumur yang terletak di Madinah, kemudian beliau mewakafkan sumur itu untuk kepentingan umum dan digunakan juga oleh beliau sehari-hari (Hasanah, 2018).

Landasan untuk menunaikan wakaf juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menerangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Macam-Macam Wakaf

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 15 menjelaskan tentang harta benda wakaf yang hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Sementara pada pasal 16 dijelaskan lebih detail mengenai harta benda wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak dapat meliputi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan secara detail terdapat dalam Pasal 16 ayat 3, Undang-Undang No.41 tahun 2004, yaitu berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Definisi Wakaf Uang

Majelis Ulama Indonesia (2002) telah berfatwa terkait dengan wakaf uang, yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Wakaf uang disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakaf yang memisahkan dan menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, guna keperluan agama dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang hukumnya *jaważ* (boleh).

Kondisi Riil Pengelolaan Wakaf Uang

Berdasarkan data sensus BPS (2020), Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim cukup besar hingga mencapai 87.2% atau sebesar 237,641,326 jiwa. Berdasarkan data tersebut, potensi instrumen keuangan syariah sangat besar, salah satunya yaitu wakaf uang. Jika 50 juta penduduk muslim Indonesia bersedia untuk berwakaf senilai Rp100,000 pada setiap bulan, maka dana wakaf yang akan terkumpul adalah Rp5 triliun per bulan atau Rp60 triliun per tahun. Jika 1 juta penduduk muslim mewakafkan Rp100,000 per bulan maka perolehan dana wakaf mencapai Rp100 miliar setiap bulan atau Rp1.2 triliun per tahun. Jika dana tersebut diinvestasikan dengan *return* 10% per tahun, akan diperoleh peningkatan dana wakaf sebesar Rp10 miliar per bulan atau Rp120 miliar per tahun (Nafis, 2011 dalam Ayuniyyah *et al.*, 2019).

Nasution dan Hasanah (2005) dalam Aini dan Nasri (2018) mengasumsikan, potensi wakaf yang akan didapatkan jika 10 juta penduduk muslim di Indonesia bersedia mewakafkan uangnya dengan rata-rata penghasilan Rp500,000 hingga Rp10,000,000 dana wakaf yang terkumpul dapat mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun. Angka potensi tersebut belum optimal. Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan BWI menyatakan bahwa wakaf uang

yang diperoleh saat ini baru mencapai Rp831 miliar atau sekitar 0.46% dari potensi yang ada (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Realita tersebut masih jauh dari asumsi perhitungan potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai Rp180 triliun per tahun.

Kurang optimalnya wakaf uang di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf terutama wakaf uang (Kementerian Keuangan, 2019). Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh institusi wakaf di Indonesia, termasuk literasi yang ada masih sedikit. Penyampaian literasi yang telah dilakukan pemerintah saat ini masih terkesan kaku dan sulit dipahami oleh masyarakat. Sarana digital juga kurang dimanfaatkan potensinya secara maksimal.

Selain itu, masyarakat yang telah memahami wakaf dan mewakafkan hartanya pun masih terpaku untuk berwakaf pada harta benda tidak bergerak. Hal ini didasarkan pada pendapat Ekawaty & Muda dalam Machmud & Suryaningsih (2020) dalam penelitian “Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya” bahwa hanya 22% wakif yang mewakafkan hartanya pada wakaf uang. Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan wakaf uang meskipun mereka paham tentang wakaf uang, tempat, dan cara melakukannya.

Perbandingan dengan Negara Lain

Turki merupakan negara yang melakukan wakaf uang melalui suatu bursa di sebuah kota di daerah Orhan Gazi. Pengelolaan tersebut memberikan efek positif terhadap kemakmuran masyarakat serta membantu mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, Mesir juga berhasil mengelola wakaf uangnya melalui badan wakaf mesir yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Mesir (Fuadi, 2018). Bahkan negara dengan mayoritas penduduk bukan non muslim berhasil mengelola harta wakafnya, seperti lembaga wakaf di Amerika Serikat. Di sana, wakaf milik Muslim minoritas ini dikelola oleh *the Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF). Berkat kinerja KAPF, kini 3 apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah milik *the Islamic Cultural Center of New York* (ICCNY) berhasil didirikan.

Keberhasilan dari regulasi wakaf di negara lain dalam mengelola wakaf uang sepertinya belum cukup untuk mendorong kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui wakaf uang. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa hadirnya wakaf uang saat ini hanya bersifat *top down* tanpa adanya peran *bottom up*, sehingga realisasi ideal dari wakaf uang bersifat utopis dan belum optimal (Hasim *et al.*, 2016).

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah dan solusi wakaf telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dalam disertasi yang berjudul “Wakaf dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung Jawa Barat). Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif di Kabupaten Bandung, seperti sebagian besar tanah-tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah dan sebagian lagi letaknya tidak strategis. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Hal ini menyebabkan tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Padahal jika harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif, dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif dalam pengentasan kemiskinan (Fathurrohman, 2012 dalam Rusydiana & Devi, 2017).

METODE PENELITIAN

Skema Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan riset empirik melalui wawancara mendalam tidak terstruktur (data primer) dan didukung studi literatur (data sekunder). Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait performa pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Metode Penarikan Sampel Penelitian

Penarikan sampel penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel non acak (disengaja). Dalam metode *Analytical Network Process* (ANP), jumlah informan tidak penting, yang paling penting yaitu informan yang dipilih termasuk orang yang menguasai dan kompeten terkait permasalahan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini mengambil lima informan, yaitu komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai perwakilan lembaga negara yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan wakaf, akademisi yang memiliki background keilmuan terkait dengan ekonomi islam, perwakilan dari Kementerian Agama yang banyak berkecimpung dalam kajian fiqh wakaf, perwakilan dari Bank Indonesia yang meneliti di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS), dan praktisi lembaga nazar yang mengurus pengelolaan wakaf uang sebagai dana sosial.

Metode Pengumpulan Data

Konstruksi Model

Konstruksi model ANP-SWOT disusun secara empiris dengan memberikan kuesioner pada pakar dan praktisi wakaf uang serta melalui wawancara secara tidak terstruktur untuk mengkaji informasi mendalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya dan didukung dengan studi literatur.

Kuantifikasi Model

Kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui *software Super Decisions* untuk diproses sehingga menghasilkan *output* berbentuk prioritas dan supermatriks.


Tabel 1 Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik

Skala Penilaian Verbal	Skala Numerik
Amat sangat lebih besar pengaruhnya	9
	8
Sangat lebih besar pengaruhnya	7
	6
Lebih besar pengaruhnya	5
	4
Sedikit lebih besar pengaruhnya	3
	2
Sama besar pengaruhnya	1

Sumber : Ascarya (2005)

Metode Analisis Data

Analisis SWOT dapat digunakan sebagai landasan dalam mengimplementasikan strategi untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Sementara itu, analisis ANP berguna untuk mengetahui perbandingan berdasarkan intensitas kepentingan pada setiap kriteria, subkriteria, dan alternatif pada struktur jaringan keputusan sehingga dapat menghasilkan rumusan prioritas strategi pemanfaatan wakaf uang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia agar dapat dilakukan secara optimal. Tahapan metode ANP-SWOT terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2 Tahapan Penelitian

Sumber : Ascarya (2010)

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang diwakili oleh para ahli dan praktisi. Metode ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain sebagai berikut (Saaty, 2005).

1. Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) merupakan nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/PC(EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2. Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
3. Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
4. *Dependence condition*; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa *cluster*.

Hasil kuesioner dan wawancara akan dianalisis dengan menggunakan *software Super Decisions*, lalu mencari nilai dari *geometric mean* (GMk) dan *rater agreement* dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

a. *Geometric Mean*

Untuk mengetahui hasil penilaian dan pendapat para informan dapat dihitung melalui *geometric mean* (Saaty dan Vargas, 2013). Pertanyaan berupa perbandingan (*pairwise comparison*) akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. Geometric mean merupakan penghitungan rata-rata yang menunjukkan nilai tendensi tertentu dengan formula sebagai berikut (Ascarya, 2005).

$$(\prod_{i=1}^n a_i)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

b. *Rater Agreement*

Rater agreement merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para informan (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2005). Untuk menghitung *Kendall's* (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_1 = \sum_j^m = 1 r_{i,j}$$

Nilai rata-rata dari total ranking dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$R = \frac{1}{2} m (n + 1)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:


$$S = \sum_i^n = 1 (R_i - \bar{R})^2$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur dan *indepth interview* dengan pakar dan praktisi terkait, terdapat empat elemen analisis SWOT, yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Pada aspek kekuatan, terdiri dari digitalisasi wakaf melalui Wakaf Super Apps dan aplikasi lainnya, beberapa nazhir institusi mampu mengembangkan wakaf produktif yang berdampak pada penurunan kemiskinan mauquf 'alaih, kemampuan wakaf uang dalam memperluas basis sumber dana wakaf diikuti dengan kemudahan dan *zero cost of fund*, meningkatnya jumlah peminat untuk menjadi *wakif* dan *nazhir* wakaf uang, dan BWI menjalin kerjasama dengan bank-bank syariah untuk menghimpun wakaf uang. Adapun aspek kelemahan regulasi pengelolaan wakaf uang oleh BWI masih belum spesifik diketahui oleh para *nazhir*, kemampuan manajerial dan profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf uang masih lemah, segmentasi dan target penerima wakaf uang belum terinci secara jelas, aset-aset wakaf belum tersertifikasi secara menyeluruh, dan sistem database aset wakaf, *wakif*, dan *mauquf 'alaih* belum terkelola dengan baik.


Disisi lain, peluang masyarakat Indonesia memiliki tingkat kedermawanan tertinggi di dunia, populasi penduduk Indonesia mayoritas muslim, Indonesia memiliki payung hukum konkret terkait wakaf uang, serta mobilisasi model wakaf uang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan model wakaf tradisional. Selain itu, aspek ancaman yang ada yaitu mayoritas masyarakat Indonesia belum terliterasi wakaf uang, kurangnya regulasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang kebijakan wakaf uang, penyaluran dan penghimpunan wakaf bergantung pada situasi dan kondisi tertentu, stigma negatif masyarakat terhadap isu ke-Islaman, dan Ancaman inflasi yang dapat menyebabkan turunnya daya beli uang wakaf.

Setelah diidentifikasi berbagai variabel permasalahan pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang dirangkum pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan peluang, maka solusi strategi yang dapat dirumuskan yaitu dengan mengoptimalkan teknologi digital dalam pendistribusian manfaat wakaf yang dapat menurunkan kemiskinan; memaksimalkan kerjasama dengan ulama, Ormas Islam, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi wakaf uang; peningkatan profesionalisme dan kompetensi *nazhir*; mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendokumentasikan akta ikrar wakaf; membuat sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi; meningkatkan program pengelolaan wakaf produktif yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; regulasi yang memperkuat pendayagunaan wakaf uang dalam program ekonomi produktif; dan menginvestasikan wakaf uang pada portofolio investasi yang mampu memberikan margin/bagi hasil yang tinggi dengan risiko yang dapat dimitigasi dengan baik. Jaringan dari aspek-aspek SWOT dan strategi yang terlebih dahulu telah dirumuskan akan membentuk jaringan ANP yang terlihat pada Gambar 3.




Gambar 3 Jaringan ANP

Berdasarkan hasil dari *indepth interview* dan pengolahan data yang dilakukan terlihat pada Gambar 4, diperoleh aspek kekuatan memiliki skor prioritas yang paling tinggi dengan skor 0.37861 dengan urutan aspek secara prioritas yaitu: 1) kekuatan; 2) peluang; 3) kelemahan; dan 4) ancaman. Perhitungan *rater agreement* atau nilai kesepakatan informan menghasilkan nilai W sebesar 0.472. Hal ini dapat diartikan bahwa 47.2 persen informan sepakat bahwa aspek kekuatan menjadi aspek yang paling prioritas dalam mengembangkan wakaf uang dalam mewujudkan SDGs poin pertama, yaitu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Artinya, aspek kekuatan menjadi aspek yang paling berpengaruh bagi manajemen wakaf uang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil sintesis dari pendapat ahli diatas menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah aspek dari kekuatan. Oleh sebab itu, untuk uraian lebih jelas, berikut hasil sintesis dari masing masing *cluster* sub kriteria.



Gambar 4 Prioritas Aspek SWOT


Berdasarkan hasil sintesis dari pendapat para ahli pada Gambar 5, berikut merupakan hasil sintesis dari masing masing *cluster* sub kriteria. Pada aspek kekuatan, beberapa *nazhir* institusi mampu mengembangkan wakaf produktif yang berdampak pada penurunan kemiskinan *mauquf 'alaib* memiliki skor prioritas yang paling tinggi dengan skor 0.28554 dengan urutan prioritas yaitu: 1) beberapa nazhir institusi mampu mengembangkan wakaf produktif yang berdampak pada penurunan kemiskinan *mauquf 'alaib*; 2) digitalisasi wakaf melalui Wakaf Super Apps dan aplikasi lainnya; 3) kemampuan wakaf uang dalam memperluas basis sumber dana wakaf diikuti dengan kemudahan dan *zero cost of fund*; 4) meningkatnya jumlah peminat untuk menjadi *wakif* dan *nazhir* wakaf uang; dan 5) BWI menjalin kerjasama dengan bank-bank syariah untuk menghimpun wakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa nazhir *institusi* mampu mengembangkan wakaf produktif yang berdampak pada penurunan kemiskinan *mauquf 'alaib* menjadi elemen prioritas untuk diatasi dalam upaya mengembangkan manajemen wakaf uang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kemudian perhitungan kesepakatan para informan (*rater agreement*) memiliki nilai sebesar 0.68 yang berarti bahwa sebesar 68 persen sepakat dengan hasil prioritas pada aspek kekuatan tersebut dan sisanya memiliki jawaban yang variatif.



Gambar 5 Prioritas Aspek Kekuatan


Pada aspek kelemahan di Gambar 6, kemampuan manajerial dan profesionalitas *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang masih lemah memiliki skor prioritas yang paling tinggi dengan skor 0.28812 dengan urutan prioritas yaitu: 1) kemampuan manajerial dan profesionalitas *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang masih lemah; 2) sistem *database* aset wakaf, *wakif*, dan *mauquf 'alaib* belum terkelola dengan baik; 3) Segmentasi dan target penerima wakaf uang belum terinci secara jelas; 4) Regulasi pengelolaan wakaf uang oleh BWI masih belum spesifik diketahui oleh para *nazhir*; dan 5) Aset-aset wakaf belum tersertifikasi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial dan profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf uang masih lemah menjadi elemen prioritas untuk diatasi dalam upaya mengembangkan manajemen wakaf uang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kemudian perhitungan kesepakatan para informan (*rater agreement*) memiliki nilai sebesar

0.448 yang berarti bahwa sebesar 44.8 persen sepakat dengan hasil prioritas pada aspek kelemahan tersebut dan sisanya memiliki jawaban yang variatif.




Gambar 6 Prioritas Aspek Kelemahan

Pada aspek peluang di Gambar 7, mobilisasi model wakaf uang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan model wakaf tradisional memiliki skor prioritas yang paling tinggi dengan skor 0.28589 dengan urutan prioritas yaitu: 1) mobilisasi model wakaf uang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan model wakaf tradisional; 2) masyarakat Indonesia memiliki tingkat kemerdawanan tertinggi di dunia.; 3) populasi penduduk Indonesia mayoritas muslim; dan 4) Indonesia memiliki payung hukum konkret terkait wakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi model wakaf uang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan model wakaf tradisional menjadi elemen prioritas untuk dimanfaatkan dalam upaya mengembangkan manajemen wakaf uang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kemudian perhitungan kesepakatan para informan (*rater agreement*) memiliki nilai sebesar 0.072 yang berarti bahwa sebesar 7.2 persen sepakat dengan hasil prioritas pada aspek peluang tersebut dan sisanya memiliki jawaban yang variatif.




Gambar 7 Prioritas Aspek Peluang

Pada aspek ancaman di Gambar 8, mayoritas masyarakat Indonesia belum terliterasi wakaf uang memiliki skor prioritas yang paling tinggi dengan skor 0.23354 dengan urutan prioritas yaitu: 1) mayoritas masyarakat Indonesia belum terliterasi wakaf uang; 2) stigma negatif masyarakat terhadap isu ke-Islaman; 3) kurangnya regulasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang kebijakan wakaf uang; 4) penyaluran dan penghimpunan wakaf bergantung pada situasi dan kondisi tertentu; dan 5) ancaman inflasi yang dapat menyebabkan turunnya daya beli uang wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum terliterasi wakaf uang menjadi elemen prioritas untuk diatasi dalam upaya mengembangkan manajemen wakaf uang dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kemudian perhitungan kesepakatan para informan (*rater agreement*) memiliki nilai sebesar 0.04 yang berarti bahwa sebesar 4 persen sepakat dengan hasil prioritas pada aspek ancaman tersebut dan sisanya memiliki jawaban yang variatif.



Gambar 8 Prioritas Aspek Ancaman

Berdasarkan hasil sintesis sub kriteria strategi pengelolaan wakaf uang di Gambar 9, terdapat urutan prioritas strategi manajemen cash waqf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan regulasi terkait. Prioritas utama dalam strategi ini yaitu peningkatan profesionalisme dan kompetensi nazhir dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.20908. Selanjutnya, yang menempati prioritas kedua adalah mengoptimalkan teknologi digital dalam pendistribusian manfaat wakaf yang dapat menurunkan kemiskinan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.14696, dan prioritas ketiga adalah memaksimalkan kerjasama dengan ulama, Ormas Islam, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi wakaf uang dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.13899. Kemudian perhitungan kesepakatan para informan (*rater agreement*) memiliki nilai sebesar 0.36 yang berarti bahwa sebesar 36 persen sepakat dengan hasil prioritas tersebut dan sisanya memiliki jawaban yang variatif.



Gambar 9 Prioritas Strategi

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Fuadi (2018) mengenai kekuatan prioritas berupa *nazhir* institusi dapat mengembangkan wakaf produktif yang berdampak pada penurunan kemiskinan *mauquf'alah*. Penelitian Fuadi (2018) menunjukkan bahwa Mesir berhasil mengelola wakaf uangnya melalui badan wakaf mesir yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Mesir. Sehingga, *nazhir* dalam bentuk institusi atau badan dapat mengembangkan wakaf produktif yang memberi dampak penurunan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat *mauquf'alah*.

Aspek kelemahan prioritas dari hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Rusydiana & Devi (2017) mengenai masih rendahnya kemampuan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang. Hasil penelitian Rusydiana & Devi (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Sehingga, hal ini berdampak pada pengelolaan wakaf uang. Aspek peluang yang prioritas dalam pengelolaan wakaf uang adalah tingkat mobilisasi yang tinggi model wakaf uang kepada masyarakat dibandingkan wakaf tradisional. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fuadi (2018) mengenai keberhasilan pengelolaan wakaf uang di Turki, Mesir dan Amerika Serikat dalam mengurangi kemiskinan. Aspek ancaman dalam pengelolaan wakaf uang adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia mengenai wakaf uang. Ancaman yang prioritas ini sesuai dengan hasil penelitian Hasim et al. (2016) dan Rusydiana & Devi (2017), bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai wakaf uang masih rendah. Sehingga strategi-strategi yang terbentuk berupa strategi-strategi yang mengatasi ancaman prioritas, mengurani kelemahan prioritas, meningkatkan kekuatan dan peluang

prioritas dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Strategi prioritas ini akan berdampak pada penurunan kemiskinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan pemetaan manajemen wakaf uang dalam mengurangi kemiskinan dengan pendekatan SWOT, sehingga manajemen wakaf uang dilihat dari beberapa aspek. Aspek kekuatan yang paling prioritas adalah elemen beberapa *naẓhir* institusi mampu mengembangkan wakaf produktif yang berdampak pada penurunan kemiskinan *mauquf ‘alaiib*. Aspek kelemahan yang paling dominan adalah kemampuan manajerial dan profesionalitas *naẓhir* dalam pengelolaan wakaf uang masih lemah. Aspek peluang yang paling prioritas adalah mobilisasi model wakaf uang lebih luas kepada masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional. Sedangkan aspek ancaman yang paling dominan adalah mayoritas masyarakat Indonesia belum terliterasi wakaf uang.

Strategi-strategi yang perlu dilakukan berdasarkan urutan prioritas, antara lain peningkatan profesionalisme dan kompetensi *naẓhir*; mengoptimalkan teknologi digital dalam pendistribusian manfaat wakaf yang dapat menurunkan kemiskinan; memaksimalkan kerjasama dengan ulama, Ormas Islam, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi wakaf uang; meningkatkan program pengelolaan wakaf produktif yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; membuat sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi; mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendokumentasikan akta ikrar wakaf; regulasi yang memperkuat pendayagunaan wakaf uang dalam program ekonomi produktif; dan menginvestasikan wakaf uang pada portofolio investasi yang mampu memberikan margin/bagi hasil yang tinggi dengan risiko yang dapat dimitigasi dengan baik.

REFERENSI

- Ascarya. (2005). *Analytic network process (ANP): pendekatan baru studi kualitatif*. Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti. 27 Januari 2005, Jakarta, Indonesia. hlm.1–52.
- Ascarya. (2010). *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Jakarta: Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi; 2005 Januari 27.
- Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). Hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79–92. doi: 10.36701/bustanul.v1i1.132.
- Ayuniyah, Q., Devi, A., & Kartika, T. (2019). The Indonesia waqf board (BWI): an analytical network process analysis. *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development*, 2, 207–228.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Data Keagamaan. URL: <https://www.bps.go.id>. Diakses tanggal 3 Juni 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 56, 1–12.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Akumulasi wakaf uang unaudited. URL: <https://www.bwi.go.id>. Diakses tanggal 9 Juni 2021.

- Faisal, F. (2020). Analisis hukum penggunaan dana wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur. *DE LEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 193-207. doi: 10.30596/dll.v5i2.4058.
- Fuadi, N.F.Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. doi: 10.21580/economica.2018.9.1.2711.
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K.M. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia (pendekatan analytical network process). *Al-Muḥāra'ah*, 4(2), 127–141. doi: 10.29244/jam.4.2.127-141.
- Ishartono, I. & Raharjo, S.T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. doi: 10.24198/share.v6i2.13198.
- Kementerian Hukum & HAM. (2016). Analisis evaluasi hukum dalam rangka penanggulangan kemiskinan. URL: <https://www.bphn.go.id>. Diakses tanggal 8 Februari 2021.
- Pratama, N.B., Purnomo, E.P., & Agustiyara, A. (2020). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64. doi: 10.30738/sosio.v6i2.8045.
- Rusydiana, A.S. & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia: pendekatan metode analytic network process (ANP). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115-133. doi: 10.47411/AL-AWQAF.V10I2.74.
- Saaty, T.L. (2005). *Theory and Applications of the Analytic Network Process*. Edisi ke-3. Pittsburgh: RWS Publications.
- Saaty, T.L. & Vargas, L.G. (2013). *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technology Applications with Benefits, Opportunities, Cost and Risks*. Edisi ke-2. Pittsburgh: Springer Science+Business Media LLC.